

**KEPUTUSAN PENETAPAN PESERTA KEGIATAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF
TAHUN 2024 -BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO
2024**

KEPUTUSAN NOMOR : 035/HK.01.01/K.NT-13/05/2024

**KEPUTUSAN PENETAPAN PESERTA KEGIATAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF
TAHUN 2024 -BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO**

- ABSTRAK** : — Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2024, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang penetapan Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 167/PM.00.01/K.NT/05/2024.
- Menetapkan Peserta Sekolah kader Pengawas Partisipatif Tahun 2024 sebagaimana yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keputusan Berlaku sejak tanggal 31 Mei 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao